

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2010

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN
2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 06/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Raperda menjadi Perda Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN
2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 11 dan Pasal 2 angka 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik dengan susunan yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6. Inspektorat Kota;
7. Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Kantor Perpustakaan Daerah;

9. Kantor Arsip Daerah;
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Ketentuan Pasal 6 angka 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Ekonomi;
 3. Bidang Fisik;
 4. Bidang Sosial Budaya;
 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 6. UPTB;
 7. Kelompok jabatan fungsional.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi.
4. Bidang Fisik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

C. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

D. Ketentuan 17 huruf c diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Ketentuan Pasal 18 angka 3,4,5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 3. Bidang Perlindungan Anak;
 4. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 5. Bidang Ketahanan Keluarga;
 6. UPTB;
 7. Kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Peran Serta Perempuan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Anak.
 5. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Penerangan dan Motivasi.
 6. Bidang Ketahanan Keluarga, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Institusi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kelompok Kegiatan.
- F. Setelah Paragraf 10 ditambah 1 Paragraf yaitu Paragraf 11 dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 33A, 33B, 33C dan Pasal 33D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

“Pasal 33A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.

“Pasal 33B

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 33A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Pasal 33C

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- 1. Kepala Badan, membawahkan :
 - 1. Sekretariat;
 - 2. Bidang Anggaran;
 - 3. Bidang Perbendaharaan;
 - 4. Bidang Akuntansi;
 - 5. Bidang Aset;
 - 6. Kelompok Jabatan fungsional.
- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- 4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- 5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah.
- 6. Bidang Aset, membawahi :
 - a. Sub Bidang Mutasi Asset dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.

- G.** Ketentuan Bab IV Pasal 34 ayat (2) ditambah 1 (satu) Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut Bab IV Pasal 34 ayat (2) bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya diubah menjadi Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- H.** Ketentuan BAB IV Pasal 34 ayat (2) Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lampiran V Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya diubah menjadi Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D